



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman perlu mengatur pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6. Pengelola adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah yang berupa rumah susun sederhana sewa dengan melestarikan fungsi rumah susun sederhana sewa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rumah susun sederhana sewa.

8. Penghuni adalah orang yang menempati rumah susun sederhana sewa.
9. Perhimpunan penghuni rumah susun sederhana sewa adalah perkumpulan/paguyuban yang beranggotakan penghuni rumah susun sederhana sewa.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan Penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Rusunawa.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pengelolaan Rusunawa meliputi:

- a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- b. kepenghunan yang mencakup kelompok sasaran Penghuni, proses penghunan, penetapan calon Penghuni, hak dan kewajiban Penghuni, dan larangan penghuni; dan
- c. administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup perjanjian sewa dan tarif sewa.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemanfaatan Fisik**  
**Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan:
  - a. pemanfaatan ruang hunian; dan
  - b. pemanfaatan ruang bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jalan;
  - b. tangga;
  - c. selasar;
  - d. drainase;
  - e. sistem air limbah;
  - f. persampahan; dan
  - g. air bersih.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. sarana pendidikan;
  - b. sarana kesehatan;
  - c. sarana peribadatan; dan
  - d. sarana olahraga.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. jaringan listrik;
  - b. air bersih;
  - c. air limbah; dan
  - d. perlengkapan pemadam kebakaran.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Ruang**  
**Paragraf 1**  
**Ruang Hunian**  
**Pasal 5**

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan:

- a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
- b. penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
- c. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
- d. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni.

**Paragraf 2**  
**Ruang Bukan Hunian**  
**Pasal 6**

(1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan:

- a. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Rusunawa;
- b. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
- c. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketentuan Pengelola; dan
- d. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.

- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pengelola.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan Bangunan**  
**Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan:
  - a. pemanfaatan bagian bangunan *balkon* atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung; dan
  - b. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola Rusunawa.
- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Penghuni tidak boleh mengganggu Penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola dengan Penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.
- (5) Ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.



## **Bagian Keempat**

### **Pemeliharaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa meliputi kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola, meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

## **Bagian Kelima**

### **Perawatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Perawatan bangunan Rusunawa meliputi kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perawatan rutin;
  - b. perawatan berkala; dan
  - c. perawatan mendesak/perawatan darurat.
- (3) Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa.
- (4) Dalam hal ditemukan kerusakan bangunan Rusunawa, Pengelola menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan Rusunawa.

**Bagian Keenam**  
**Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas**  
**Pasal 10**

Pengelola melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV**  
**KEPENGHUNIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Penghuni**  
**Pasal 11**

- (1) Penghuni diutamakan bagi:
  - a. warga negara Indonesia penduduk Daerah yang berpenghasilan rendah;
  - b. tinggal pada kawasan kumuh disekitar lokasi Rusunawa;
  - c. belum memiliki rumah atau tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa dan diketahui camat; dan
  - d. berkeluarga paling banyak beranggotakan 5 orang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik, harus melepaskan haknya sebagai Penghuni.
- (3) Pelepasan hak Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pengelola.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Calon Penghuni**  
**Pasal 12**

- (1) Calon Penghuni yang akan mendaftarkan sebagai Penghuni wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Pengelola dengan ketentuan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran calon Penghuni Rusunawa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni**  
**Paragraf 1**  
**Hak Penghuni**  
**Pasal 13**

- (1) Penghuni berhak:
  - a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
  - b. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
  - c. memanfaatkan sarana sosial pada Rusunawa;
  - d. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;
  - e. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Pengelola;
  - f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan Rusunawa; dan
  - g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.

- (2) Penghuni yang memiliki keterbatasan fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Penghuni**  
**Pasal 14**

Penghuni wajib:

- a. mentaati peraturan, tata tertib dan menjaga ketertiban lingkungan;
- b. mengikuti aturan kemampuan daya dukung yang ditetapkan oleh Pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharannya;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, sampah dan air limbah;
- f. membayar uang sewa;
- g. melaporkan kepada pihak Pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian Penghuni;
- i. mengosongkan ruang hunian selambat-lambatnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah perjanjian sewa menyewa berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola; dan
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.

**Paragraf 3**  
**Larangan Penghuni**  
**Pasal 15**

Penghuni dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) sarusunawa;
- c. menggunakan Sarusunawasebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi Sarusunawamelebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada;
- f. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan berbuat maksiat;
- g. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori lingkungan;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
- m. meletakkan barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

**BAB V**  
**PENDAMPINGAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pendampingan kepada Penghuni dilakukan oleh Pengelola bersama Perangkat Daerah dan lembaga terkait.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mendampingi Penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di Rusunawa; dan
- b. membangun kemandirian dan kebersamaan Penghuni dalam hidup di Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuhkan kembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam Rusunawa.

## **BAB VI**

### **ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Keuangan**

#### **Pasal 17**

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perjanjian Sewa, Tarif Sewa dan Masa Sewa**

#### **Pasal 18**

- (1) Perjanjian sewa menyewa Rusunawa ditandatangani oleh Penghuni dan Pengelola, paling sedikit memuat:
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. waktu terjadinya kesepakatan;
  - c. besaran sewa;
  - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
  - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
  - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Pengelola.

### **Pasal 19**

- (1) Besaran tarif sewa Sarusunawa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menetapkan besaran tarif sewa Sarusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) Masa sewa Rusunawa paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya perjanjian sewa.
- (2) Masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila Penghuni memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian sewa dan penetapan besaran tarif sewa diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rusunawa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perumahan dan pemukiman.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda;
  - d. pemutusan sambungan listrik dan/atau suplai air bersih;
  - e. pemutusan dan/atau pembatalan perjanjian sewa; dan/atau
  - f. pengosongan/ pengusiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.



**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Oktober 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA**

**TIMUR NOMOR: 312-10/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

**I. UMUM**

Bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena itu dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman diperlukan dasar hukum dalam pengelolaan rumah susun sederhana dengan membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan elemen adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

yang termasuk lembaga terkait antara lain instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 87**